



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA Adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
5. Pemimpin BLUD adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan manajemen BLUD untuk kepentingan dan tujuan manajemen Puskesmas serta mewakili Puskesmas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Sumber Daya Manusia BLUD yang selanjutnya disingkat SDM BLUD adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan layanan BLUD
7. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (sosial responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
8. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah

pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana Belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
16. Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah.

19. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
22. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
24. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
26. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan Pendapatan dan/atau pembayaran pengeluaran BLUD.
27. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
28. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

BAB II PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin dan pejabat keuangan BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
- (3) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

Bagian Kedua Pemimpin

Pasal 3

- (1) Pemimpin yaitu Kepala BLUD;
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Pemimpin BLUD sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA tahunan; mengendalikan.
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (5) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga Pejabat Keuangan

Pasal 4

- (1) Pejabat Keuangan yaitu Penanggungjawab Klaster Manajemen.

- (2) Pejabat keuangan BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 5

- (1) Pejabat Teknis yaitu Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia, Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, dan Penanggung Jawab Lintas Klaster.
- (2) Pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD
- (3) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (4) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing masing.
- (5) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPK induknya.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)/ berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA berdasarkan pada Renstra bisnis BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. Besaran Persentase Ambang Batas;
 - e. perkiraan maju; dan
 - f. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan rancangan APBK/RKA-SKPK.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan persentase ambang batas tertentu disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;
 - c. Qanun Tarif Layanan BLUD; dan
 - d. kebutuhan belanja dan kemampuan Pendapatan BLUD yang diperkirakan akan diperoleh dari:
 - 1. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2. hibah;
 - 3. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - 4. APBD; dan
 - 5. Sumber Pendapatan BLUD lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 10

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk seluruh kegiatan tahunan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan berdasarkan Qanun Tarif Layanan BLUD.
- (4) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian Belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Waktu dan frekuensi pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
- (3) Rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh PPKD.

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan satu kesatuan dari RKA-SKPK.
- (2) RKA-SKPK beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 13

- (1) PPKD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan alokasi dana APBK untuk BLUD.

Pasal 14

- (1) TAPD menyampaikan RKA-SKPK beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBK.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBK.

Pasal 15

- (1) TAPD menyampaikan RKA-SKPD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBK.

- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBK.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu DPA BLUD

Pasal 16

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBK untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 17

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran BLUD.

Pasal 18

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal, dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi Pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan RBA.

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan Piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan penunjukan Bendahara Penerimaan BLUD kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Penunjukan Bendahara Penerima BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan penunjukan Bendahara Pengeluaran BLUD kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Penunjukan Bendahara pengeluaran BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh belanja BLUD pelaksanaannya dilakukan melalui Rekening Kas BLUD.
- (4) Rekening Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum pemegang Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya per hari ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum.
- (5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito.

Bagian Ketiga PENDAPATAN

Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBK; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan/atau pengembangan usaha.

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD dimanfaatkan untuk jasa pelayanan (kepegawaian) sekurang-kurangnya 65% dan biaya operasional adalah selisih dari jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan pembagian jasa pelayanan dan biaya operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat BELANJA

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 30

- (1) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran Pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi Besaran Persentase Ambang Batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target Pendapatan yang

telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Kelima PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 32

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok Utang/pinjaman.

Bagian Keenam Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 33

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) BLUD mengelola Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam memberikan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BLUD membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 35

- (1) Pemimpin BLUD menunjuk petugas untuk melaksanakan penagihan Piutang pada saat Piutang jatuh tempo.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.

Pasal 36

- (1) Pimpinan BLUD dapat mengajukan penghapusan Piutang BLUD kepada Bupati.
- (2) Pengajuan penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Piutang BLUD:
 - a. macet; dan
 - b. sudah dilakukan penagihan secara optimal.
- (3) Piutang BLUD yang dapat diajukan penghapusan Piutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) BLUD dapat melakukan Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Utang dengan pihak lain, dengan persetujuan Pejabat Berwenang sesuai undang-undang.
- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Utang jangka pendek atau Utang jangka panjang.
- (4) Perikatan Utang jangka pendek atau Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai Utang.

Pasal 38

- (1) Utang jangka pendek merupakan Utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai dari APBN/APBD;

- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- d. jumlah Utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD tahun Anggaran sebelumnya di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi Utang; dan
- f. persetujuan atas Utang jangka pendek diberikan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Utang jangka panjang merupakan Utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran Belanja modal.
- (3) Pengeluaran Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Utang jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan Utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah Utang yang masih ada ditambah dengan Utang yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pendapatan BLUD tahun sebelumnya di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan Utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi Utang.
- (6) Persetujuan atas Utang jangka panjang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Mekanisme pengajuan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD, dan laporan Pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 42

- (1) Pimpinan BLUD menyusun Laporan keuangan BLUD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke PPKD setiap semester dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 43

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, surplus/defisit, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan perubahan saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, menggambarkan posisi

keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- (4) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, berisi informasi jumlah Pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, Investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau Pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

BAB VI PENGELOLAAN BARANG

Pasal 44

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, dan/atau dihapuskan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, dan barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris yang sumber dana pembeliannya dari BLUD merupakan Pendapatan BLUD.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah dan atau pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah dan atau pihak lain tanpa menerima penggantian.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 45

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan diatur sebagai berikut:
 - a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
 - b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- (4) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penjualan aset tetap tersebut harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) BLUD dapat menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan pelayanan.
- (2) Kegiatan untuk mendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (3) Hasil kerja sama pengelolaan aset sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Pendapatan BLUD.

Pasal 47

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

BAB VII TARIF RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) BLUD dapat memungut retribusi kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif retribusi yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per Investasi dana.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif retribusi dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang diusulkan oleh Direktur dan disampaikan kepada Bupati lewat Dinas Kesehatan.
- (5) Besaran tarif retribusi atas pelayanan di BLUD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD

Pasal 50

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan melalui pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembina dan Pengawas maupun satuan pengawas internal dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB IX SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 51

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun Anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

laporan realisasi Anggaran pada 1 (satu) periode Anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Penghitungan dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Defisit Anggaran

Pasal 52

- (1) Defisit Anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara Pendapatan BLUD dengan Belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan Pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB X INVESTASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 53

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayah (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 54

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 55

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 56

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, itikad baik, dan saling menguntungkan.

Pasal 57

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) antara lain:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. kerja sama pelayanan;
 - c. sewa menyewa; dan
 - d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan para pihak.

- (3) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses pelayanan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan Pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 58

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 59

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA BLUD.

Pasal 60

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dand. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 JULI 2026 M
22 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SELATAN,



MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 7 JULI 2026 M
22 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR¹⁶